



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3
Telp : (0563) 21977, 21955 Fax : (0563) 22027

PENGUMUMAN

Nomor : 231/PP.05.03-PU/6108/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 107/PP.05.3-SD/61/Prov/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak membuka perpanjangan pendaftaran **calon anggota PPS yang kurang dari 5 (lima) orang**. Sedangkan perpanjangan untuk pendaftaran PPK **tidak diberlakukan karena pendaftar PPK sudah melebihi batas paling sedikit dari 7 (tujuh) orang**, dengan Persyaratan sebagai berikut :

a. **PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS;
7. Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK, PPS dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif, dengan penjelasan sebagai berikut :